

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sertifikat Standar Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas

No. SK :

Persyaratan

1. 1 Sertifikat Standar Usaha Kepelabuhanan Laut (Badan Usaha Pelabuhan)
2. 2 Memiliki sistem dan prosedur pelayanan
3. 3 Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai
4. 4 Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal paling rendah generasi pertama
5. 5 Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane)
6. 6 Lapangan penumpukan (container yard) paling sedikit seluas 2 (dua) Ha dan gudang container freight station sesuai kebutuhan
7. 7 Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal
8. 8 Volume peti kemas paling sedikit 50.000 TEU's per tahun
9. 9 Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan
10. 10 Menyediakan fasilitas penunjang bongkar muat dan/ atau kegiatan naik turun penumpang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada DPMPTSP Aceh dan mengupload persyaratan melalui Aplikasi OSS
2. Notifikasi permohonan masuk ke DPMPTSP Aceh hanya sebagai pemberitahuan, notifikasi permohonan juga masuk ke OPD dan OPD melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan yang telah di upload oleh pemohon.
3. Jika tidak memenuhi syarat, OPD menotifikasi perbaikan persyaratan untuk setiap persyaratan yang tidak sesuai.
4. Jika memenuhi syarat, OPD bersama DPMPTSP melakukan verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang telah dilakukan.
5. Jika waktu proses sesuai ketentuan SOP terlewati dan OPD dan DPMPTSP belum melakukan verifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan persetujuan izin secara otomatis (Fiktif Positif).
6. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, OPD menotifikasi DPMPTSP untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
7. Back Office DPMPTSP memeriksa notifikasi dari OPD, jika masih ada persyaratan yang harus diperbaiki maka mengembalikan permohonan kepada pemohon.
8. Jika OPD telah menyetujui semua persyaratan maka Back Office DPMPTSP menotifikasi ke Kepala Dinas Untuk melakukan persetujuan permohonan.
9. Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan permohonan.
10. Pemohon mencetak izin secara mandiri di aplikasi OSS

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

e-klinikdpmptsp.acehprov.go.id